



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : **DAFITRA Pgl DAFIT Alias BOLENG;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun /30 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Unggek DT Bagindo, RT/RW 004/002,
Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah,
Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 ;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Endriadi, MR, S.H., Novi Aryani Syafitri, S.H., dan Eka Hadi Putra, S.H., Advokat/ Pengacara - Konsultan Hukum LBH Wira Ksatria beralamat Jalan Adinegoro Nomor 96 A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bukittinggi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 73/BH/2022/PN Bkt, tanggal 5 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 134/Pen.Pid/2022/PN Bkt tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 134/Pen.Pid/2022/PN Bkt tanggal 28 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 134/Pen.Pid/2022/PN Bkt tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bkt tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAFITRA Pgl DAFIT Als BOLENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa DAFITRA Pgl DAFIT Als BOLENG oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa DAFITRA Pgl DAFIT Als BOLENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bkt



sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap DAFITRA Pgl DAFIT Als BOLENG dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 7 (tujuh) paket Narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastic klip bening;
 - b. 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastic bening
 - c. 1 (satu) buah botol hitam;
 - d. 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja terbungkus dengan lakban warna coklat dan dibungkus lagi dengan plastic warna hitam di dalam plastic warna putih;
 - e. 1 (satu) butir inx berwarna pink;
 - f. 1 (satu) butir inx berwarna abu-abu;
 - g. 1 (satu) tas hitam;
 - h. 1 (satu) dompet kecil;Dirampas untuk dimusnahkan
- i. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam;
Dirampas untuk negara
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sepakat dan sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut Umum karena tuntutan tersebut terlalu berat untuk Terdakwa dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berkata jujur dan tidak berbelit belit di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa DAFITRA pgl DAFIT Alias BOLENG pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di daerah By Pass Dekat Simpang Bandara Internasional Minangkabau Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, **berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 10.30 wib, terdakwa ditelepon oleh pgl GODOK (DPO) dan menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan mengatakan mengatakan "Lai nio bahan da "(mau sabu bang?) kemudian terdakwa jawab "iyo (iya) dan Pgl GODOK menjawab "Kalau iyo bahan da, japuik lah ka Padang awak ndak ado honda"(kalau mau sabu bang, jemput lah ke Padang saya tidak ada motor) selanjutnya terdakwa pergi ke Padang menggunakan travel dan didalam perjalanan terdakwa disuruh turun oleh Pgl GODOK di Daerah By Pass Dekat Simpang Bandara sesampai di Simpang Bandara terdakwa menghubungi Pgl GODOK kemudian Pgl GODOK menyuruh terdakwa mengambil plastik warna hitam di pinggir jalan dekat tiang listrik, setelah terdakwa menemukan plastik hitam tersebut terdakwa kembali ke Bukittinggi naik Travel dan membawa paket tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat Jln.Unggek Dt.Bagindo II RT/RW 004/002 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, kemudian paket tersebut terdakwa buka dan terdakwa melihat isi paket tersebut ternyata berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dan 2 (dua) butir narkotika jenis inex sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja adalah titipan dari teman terdakwa yang bernama Pgl DEDEK (DPO) 3 (tiga) bulan yang lalu yang diterima Terdakwa di Pasar Bawah di depan Masjid Syech Djamil Jambek Bukittinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu informasi dari Pgl Godok kemana akan diantar 2 (dua) paket shabu tersebut, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah inex adalah sebagai upah karena menjemput dan akan mengantar Narkoba jenis shabu tersebut. Dan 1 (satu) paket shabu sebagai upah terdakwa lalu terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu untuk terdakwa gunakan.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira Pukul 23.00 Wib saat terdakwa sedang berada di dalam rumah kemudian datang anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi mengamankan terdakwa yaitu saksi Rino Putra dan saksi Riki Wahyudi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dipanggil saksi masyarakat dan dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba diduga jenis shabu terbungkus plastik klip bening ditemukan di dalam botol warna hitam di samping kasur, 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening, 1(satu) butir inex berwarna pink dan 1 (satu) butir inex berwarna abu-abu ditemukan di dalam dompet kecil di dalam tas hitam yang terletak di samping pintu, 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis ganja terbungkus lakban warna coklat dan dibungkus lagi dengan plastic warna hitam di dalam plastic warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam merah ditemukan di atas meja dan dihadapan saksi-saksi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk proses lebih lanjut

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi nomor : 575/10422.00/2022 tanggal 13 september 2022 yang dibuat oleh Koko Iskandar Syaputra NIK.P.87880 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, barang bukti an. **DAFITRA** Pgl DAFIT adalah berupa :

- 10 (sepuluh) paket narkoba diduga jenis shabu terbungkus plastik bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 27,39 gr (dua puluh tujuh koma tiga puluh Sembilan gram) dan berat bersih 25,30 gr (dua puluh lima koma tiga puluh gram), dari masing-masing paket disisihkan dengan berat Total 0,30 gr (nol koma tiga puluh gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 25 gr (dua puluh lima gram) untuk pembuktian di persidangan.
- 1 (satu) butir narkoba jenis inex berwarna pink. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga gram). Dan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,32 gr (nol koma tiga puluh dua gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan.

- 1 (satu) butir narkoba jenis inx berwarna abu-abu. Setelah didapatkan berat kotor 0,38 gr (nol koma tiga puluh delapan gram) dan berat bersih 0,27 gr (nol koma dua puluh tujuh gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk diperiksa.
- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja terbungkus dengan lakban warna coklat dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam didalam plastic warna putih. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 759,60 gr (tujuh ratus lima puluh Sembilan koma enam puluh gram), dan berat bersih 688,44 gr (enam ratus delapan puluh delapan koma empat puluh empat gram). Dari berat bersih disisihkan dengan berat total 5 gr (lima gram) untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisanya 683,44 gr (enam ratus delapan puluh tiga koma empat puluh empat gram) untuk pembuktian dipersidangan.

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 29 September 2022 Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0786.K an. **DAFITRA Pgl DAFIT**, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti Shabu 0,30 gr (nol koma tiga puluh gram) adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkoba golongan 1.

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 29 September 2022 Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0784.K an. **DAFITRA Pgl DAFIT**, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti Ganja adalah ganja (cannabis) positif (+) termasuk Narkoba golongan 1.

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 04 Oktober 2022 Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0785.K an. **DAFITRA Pgl DAFIT**, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metilendioksi Metamfetamina (MDMA) negatif (-).

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 03 Oktober 2022 Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0787.K an. **DAFITRA Pgl DAFIT**, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metilendioksi Metamfetamina (MDMA) negatif (-).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa DAFITRA Pgl DAFIT Als BOLENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Kesatu

Bahwa Terdakwa DAFITRA Pgl DAFIT Als BOLENG pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di dalam sebuah rumah Jln.Unggek Dt.Bagindo II RT/RW 004/002 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal adanya informasi dari masyarakat adanya pelaku penyalahguna Narkotika kemudian saksi Rino Putra dan saksi Riki Wahyudi yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dipanggil saksi masyarakat dan dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik klip bening ditemukan di dalam botol warna hitam di samping kasur, 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening, 1(satu) butir inx berwarna pink dan 1 (satu) butir inx berwarna abu-abu ditemukan di dalam dompet kecil di dalam tas hitam yang terletak di samping pintu, 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja terbungkus lakban warna coklat dan dibungkus lagi dengan plastic warna hitam di dalam plastic warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam merah ditemukan di atas meja dan dihadapan saksi-saksi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa dapatkan dari Pgl Godok (DPO) dan Pgl Dedek (DPO).

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk proses lebih lanjut

Bahwa dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi nomor : 575/10422.00/2022 tanggal 13 september 2022 yang dibuat oleh Koko Iskandar Syaputra NIK.P.87880 dan



diketahui oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, barang bukti an. **DAFITRA**

Pgl DAFIT adalah berupa :

- 10 (sepuluh) paket narkoba diduga jenis shabu terbungkus plastik bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 27,39 gr (dua puluh tujuh koma tiga puluh Sembilan gram) dan berat bersih 25,30 gr (dua puluh lima koma tiga puluh gram), dari masing-masing Paket disisihkan dengan berat Total 0,30 gr (nol koma tiga puluh ghran) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 25 gr (dua puluh lima gram) untuk pembuktian di persidangan.
- 1 (satu) butir narkoba jenis inx berwarna pink. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga gram). Dan berat bersih 0,32 gr (nol koma tiga puluh dua gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan.
- 1 (satu) butir narkoba jenis inx berwarna abu-abu. Setelah didapatkan berat kotor 0,38 gr (nol koma tiga puluh delapan gram) dan berat bersih 0,27 gr(nol koma dua puluh tujuh gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk diperiksa.
- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja terbungkus dengan lakban warna coklat dan dibungkus lagi dengan platik warna hitam didalam plastic warna putih. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 759,60 gr (tujuh ratus lima puluh Sembilan koma enam puluh gram), dan berat bersih 688,44 gr (enam ratus delapan puluh delapan koma empat puluh empat gram). Dari berat bersih disisihkan dengan berat total 5 gr (lima gram) untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisanya 683,44 gr (enam ratus delapan puluh tiga koma empat puluh empat gram) untuk pembuktian dipersidangan.

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 29 September 2022 Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0786.K an. **DAFITRA Pgl DAFIT**, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin positif (+) termasuk Narkoba golongan 1.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa DAFITRA Pgl DAFIT Als BOLENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa DAFITRA Pgl DAFIT Als BOLENG pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di dalam sebuah rumah Jln.Unggek Dt.Bagindo II RT/RW 004/002 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi,, **secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal adanya informasi dari masyarakat adanya pelaku penyalah guna Narkotika kemudian saksi Rino Putra dan saksi Riki Wahyudi yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudina dipanggil saksi masyarakat dan dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik klip bening ditemukan di dalam botol warna hitam di samping kasur, 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening, 1(satu) butir inx berwarna pink dan 1 (satu) butir inx berwarna abu-abu ditemukan di dalam dompet kecil di dalam tas hitam yang terletak di samping pintu, 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja terbungkus lakban warna coklat dan dibungkus lagi dengan plastic warna hitam di dalam plastic warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam merah ditemukan di atas meja dan dihadapan saksi-saksi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa dapatkan dari Pgl Godok (DPO) dan Pgl Dedek (DPO).

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk proses lebih lanjut

Bahwa dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi nomor : 575/10422.00/2022 tanggal 13 september 2022 yang dibuat oleh Koko Iskandar Syaputra NIK.P.87880 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, barang bukti an. **DAFITRA Pgl DAFIT** adalah berupa :

- 10 (sepuluh) paket narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 27,39 gr (dua puluh



tujuh koma tiga puluh Sembilan gram) dan berat bersih 25,30 gr (dua puluh lima koma tiga puluh gram), dari masing-masing Paket disisihkan dengan berat Total 0,30 gr (nol koma tiga puluh ghran) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 25 gr (dua puluh lima gram) untuk pembuktian di persidangan.

- 1 (satu) butir narkotika jenis inex berwarna pink. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga gram). Dan berat bersih 0,32 gr (nol koma tiga puluh dua gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan.
- 1 (satu) butir narkotika jenis inex berwarna abu-abu. Setelah didapatkan berat kotor 0,38 gr (nol koma tiga puluh delapan gram) dan berat bersih 0,27 gr (nol koma dua puluh tujuh gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk diperiksa.
- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja terbungkus dengan lakban warna coklat dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam didalam plastic warna putih. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 759,60 gr (tujuh ratus lima puluh Sembilan koma enam puluh gram), dan berat bersih 688,44 gr (enam ratus delapan puluh delapan koma empat puluh empat gram). Dari berat bersih disisihkan dengan berat total 5 gr (lima gram) untuk pemeriksaan laboratorium dengan sisanya 683,44 gr (enam ratus delapan puluh tiga koma empat puluh empat gram) untuk pembuktian dipersidangan.

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 29 September 2022 Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0784.K an. **DAFITRA Pgl DAFIT**, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah ganja (cannabis) positif (+) termasuk Narkotika golongan 1.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan Terdakwa DAFITRA Pgl DAFIT Als BOLENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ----- R

IKY WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

----- B

ahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

----- B

ahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan tersebut;

----- B

ahwa Saksi bersama dengan anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Bukittinggi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 23.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam sebuah rumah Jl. Unggek DT Bagindo II RT/RW 004/002 Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;

----- B

ahwa pada waktu pengeledahan dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening ditemukan di dalam botol warna hitam di samping kasur, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) butir inx berwarna pink dan 1 (satu) butir inx berwarna abu-abu ditemukan di dalam dompet kecil di dalam tas hitam yang terletak di samping pintu, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus lakban warna coklat dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam di dalam plastik warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam ditemukan di atas meja;

----- B

ahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

----- B

ahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Godok (DPO) sedangkan narkoba



jenis ganja tersebut adalah titipan teman Terdakwa yang bernama Dedek (DPO);

ahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba tersebut;

ahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

enimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ----- B

ENI. S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

ahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

ahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan tersebut;

ahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 23.00 WIB Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti dari rumah Terdakwa di Jl. Unggek DT Bagindo II RT/RW 004/002 Kelurahan Aur Tajung Kang Tangah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;

ahwa sebelumnya Saksi juga menghubungi saksi Muhammad Reza untuk dapat menemani Saksi menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti dari rumah Terdakwa;

ahwa pada waktu itu Saksi menyaksikan bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Polisi di dalam kamar Terdakwa;

ahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening ditemukan di dalam botol warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping kasur, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) butir inx berwarna pink dan 1 (satu) butir inx berwarna abu-abu ditemukan di dalam dompet kecil di dalam tas hitam yang terletak di samping pintu, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus lakban warna coklat dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam di dalam plastik warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam ditemukan di atas meja;

ahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

ahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Godok (DPO) sedangkan narkoba jenis ganja tersebut adalah titipan teman Terdakwa yang bernama Dedek (DPO);

ahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba tersebut;

ahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

enimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **INO PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

ahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

ahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan tersebut;

ahwa saksi bersama dengan anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Bukittinggi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam sebuah rumah Jl. Unggek DT Bagindo II RT/RW 004/002 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;

----- B
ahwa pada waktu pengeledahan dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening ditemukan di dalam botol warna hitam di samping kasur, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) butir inx berwarna pink dan 1 (satu) butir inx berwarna abu-abu ditemukan di dalam dompet kecil di dalam tas hitam yang terletak di samping pintu, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus lakban warna coklat dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam di dalam plastik warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam ditemukan di atas meja;

----- B
ahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

----- B
ahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Godok (DPO) sedangkan narkoba jenis ganja tersebut adalah titipan teman Terdakwa yang bernama Dedek (DPO);

----- B
ahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba tersebut;

----- B
ahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

----- M
enimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MUHAMMAD REZA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

----- B
ahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan tersebut;

ahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 23.00 WIB Saksi dihubungi Saksi Deni untuk dapat menemani menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti dari rumah Terdakwa di Jl. Unggek DT Bagindo II RT/RW 004/002 Kelurahan Aur Tajungkang Tangah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;

ahwa pada waktu itu Saksi menyaksikan bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Polisi di dalam kamar Terdakwa;

ahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening ditemukan di dalam botol warna hitam di samping kasur, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) butir inx berwarna pink dan 1 (satu) butir inx berwarna abu-abu ditemukan di dalam dompet kecil di dalam tas hitam yang terletak di samping pintu, 1 (satu) paket narkoba diduga jenis ganja terbungkus lakban warna coklat dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam di dalam plastik warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam merah ditemukan di atas meja;

ahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

ahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Godok (DPO) sedangkan narkoba jenis ganja tersebut adalah titipan teman Terdakwa yang bernama Dedek (DPO);

ahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba tersebut;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- B
ahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang
diperlihatkan di depan persidangan;

----- M
menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang
meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- B
ahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan terkait dengan
tindak pidana narkoba;

----- B
ahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di
tingkat Penyidikan dan Terdakwa membenarkannya;

----- B
ahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September
2022, sekira pukul 23.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa di dalam sebuah rumah Jl. Unggek DT Bagindo II RT/RW
004/002 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan
Guguk Panjang Kota Bukittinggi;

----- B
ahwa pada waktu penggeledahan dan penangkapan tersebut
ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu
terbungkus plastik klip bening ditemukan di dalam botol warna hitam
di samping kasur, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu terbungkus
plastik klip bening di dalam dompet kecil dan 1 (satu) paket narkoba
jenis sabu di dalam tas warna hitam, 1 (satu) butir inex berwarna pink
dan 1 (satu) butir inex berwarna abu-abu ditemukan di dalam dompet
kecil di dalam tas hitam, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja
terbungkus lakban warna coklat dan dibungkus lagi dengan plastik
warna hitam di dalam plastik warna putih dan 1 (satu) unit handphone
merk Vivo 1904 warna hitam ditemukan di atas meja;

----- B
ahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan pada waktu penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa;

ahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai dan memiliki narkoba tersebut;

ahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Pgl Godok (DPO) dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan mengatakan mengatakan "Lai nio bahan da "(mau sabu bang?), kemudian Terdakwa jawab "iyo (iya)", dan Pgl Godok menjawab "Kalau iyo bahan da, japuik lah ka Padang awak ndak ado honda" (kalau mau sabu bang, jemput lah ke Padang saya tidak ada motor), selanjutnya Terdakwa pergi ke Padang menggunakan travel dan di dalam perjalanan Terdakwa disuruh turun oleh Pgl Godok di Daerah By Pass Dekat Simpang Bandara Internasional Minangkabau, dan sesampai di Simpang Bandara tersebut, Terdakwa menghubungi Pgl Godok, kemudian Pgl Godok menyuruh Terdakwa mengambil plastik warna hitam di pinggir jalan dekat tiang listrik, setelah Terdakwa menemukan plastik hitam tersebut Terdakwa kembali ke Bukittinggi naik Travel dan membawa paket tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Unggek DT Bagindo II RT/RW 004/002 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, kemudian paket tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa melihat isi paket tersebut ternyata berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir narkoba jenis inex;

ahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Pgl Godok (DPO) dan menerangkan bahwa di dalam paket tersebut terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket sabu tersebut akan diantar atau dibuang disuatu tempat menunggu informasi dari Pgl Godok (DPO) sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah inex adalah upah untuk menjemput dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

ahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu untuk digunakan oleh
Terdakwa;

----- B
ahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut
adalah titipan dari teman Terdakwa yang bernama Pgl Dedek (DPO)
sekira bulan Juli 2022 di rumah Terdakwa di Jl. Unggek DT Bagindo II
RT/RW 004/002 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah
Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;

----- B
ahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait
dengan narkoba jenis sabu, ganja dan inex tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening;
- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah botol hitam;
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus dengan lakban warna coklat dan di bungkus lagi dengan plastik warna hitam di dalam plastik warna putih;
- 1 (satu) butir Inex berwarna pink;
- 1 (satu) butir Inex berwarna abu-abu;
- 1 (satu) tas hitam;
- 1 (satu) dompet kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di
tingkat penyidikan terdapat surat berupa:

- 1) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Bukittinggi nomor : 575/10422.00/2022 tanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh Firmansyah, S.E., selaku Plh. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bukittinggi dan Koko Iskandar Syaputra selaku Pengelola Agunan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bukittinggi, barang bukti a.n. Dafitra Pgl Dafit, adalah berupa:
 - 10 (sepuluh) paket Narkoba diduga jenis sabu terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 27,39 gr (dua puluh tujuh koma tiga sembilan gram) dan berat bersih 25,30 gr (dua puluh lima koma tiga nol gram). Dari masing-masing paket



disisihkan dengan berat total 0,30 gr (nol koma tiga nol gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 25 gr (dua puluh lima gram) untuk pembuktian di persidangan.

- 1 (satu) butir narkotika jenis inex berwarna pink. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,43 gr (nol koma empat tiga gram) dan berat bersih 0,32 gr (nol koma tiga dua gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium untuk pemeriksaan.
 - 1 (satu) butir Narkotika jenis inex berwarna abu-abu setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,38 gr (nol koma tiga delapan gram) dan berat bersih 0,27 gr (nol koma dua tujuh gram) dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke Laboratorium untuk pemeriksaan.
 - 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis ganja terbungkus dengan lakban warna coklat dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam di dalam plastik warna putih. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 759,60 gr (tujuh ratus lima puluh sembilan koma enam nol gram) dan berat bersih disisihkan dengan berat total 5 gr (lima gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 683,44 gr (enam ratus delapan puluh tiga koma empat empat gram) untuk pembuktian di persidangan.
- 2) Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 03 Oktober 2022 Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0787.K a.n. Dafitra Pgl Dafit Alias Boleng, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metilendioksi Metamfetamin (MDMA) negatif (-);
- 3) Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 04 Oktober 2022 Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0785.K a.n. Dafitra Pgl Dafit Alias Boleng, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metilendioksi Metamfetamin (MDMA) negatif (-);
- 4) Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 29 September 2022 Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0786.K a.n. Dafitra Pgl Dafit Alias Boleng, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- 5) Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 29 September 2022 Nomor Lab :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22.083.11.16.05.0784.K a.n. Dafitra Pgl Dafit Alias Boleng, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

----- B
ahwa benar Saksi Ricky Wahyudi dan Saksi Rino Putra bersama dengan anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Bukittinggi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 23.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam sebuah rumah Jl. Unggek DT Bagindo II RT/RW 004/002 Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;

----- B
ahwa benar pada waktu penggeledahan dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening ditemukan di dalam botol warna hitam di samping kasur, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening di dalam dompet kecil dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam, 1 (satu) butir inx berwarna pink dan 1 (satu) butir inx berwarna abu-abu ditemukan di dalam dompet kecil di dalam tas hitam, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terbungkus lakban warna coklat dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam di dalam plastik warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam ditemukan di atas meja;

----- B
ahwa benar Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa;

----- B
ahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika tersebut;

----- B
ahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Pgl

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Godok (DPO) dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan mengatakan mengatakan "Lai nio bahan da "(mau sabu bang?), kemudian Terdakwa jawab "iyo (iya)", dan Pgl Godok menjawab "Kalau iyo bahan da, japuik lah ka Padang awak ndak ado honda" (kalau mau sabu bang, jemput lah ke Padang saya tidak ada motor), selanjutnya Terdakwa pergi ke Padang menggunakan travel dan di dalam perjalanan Terdakwa disuruh turun oleh Pgl Godok di Daerah By Pass dekat Simpang Bandara Internasional Minangkabau, dan sesampai di Simpang Bandara tersebut, Terdakwa menghubungi Pgl Godok, kemudian Pgl Godok menyuruh Terdakwa mengambil plastik warna hitam di pinggir jalan dekat tiang listrik, setelah Terdakwa menemukan plastik hitam tersebut Terdakwa kembali ke Bukittinggi naik Travel dan membawa paket tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Unggek DT Bagindo II RT/RW 004/002 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, kemudian paket tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa melihat isi paket tersebut ternyata berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir narkoba jenis inex;

ahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Pgl Godok (DPO) dan mengatakan bahwa di dalam paket tersebut terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket sabu tersebut akan diantar atau dibuang disuatu tempat menunggu informasi dari Pgl Godok (DPO) sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah inex adalah upah untuk menjemput dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu untuk digunakan oleh Terdakwa;

ahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah titipan dari teman Terdakwa yang bernama Pgl Dedek (DPO) sekira bulan Juli 2022 di rumah Terdakwa di Jl. Unggek DT Bagindo II RT/RW 004/002 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam bentuk dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Dafitra Pgl Dafit Alias Boleng yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah



diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika Golongan I, dalam hal ini termasuk dalam hal ini termasuk zat *metamfetamina* dan ganja (*Cannabis*), dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Narkotika Golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didasarkan atas keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini dapat diketahui fakta hukum sebagai berikut:

----- B

ahwa benar Saksi Riky Wahyudi dan Saksi Rino Putra bersama dengan anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Bukittinggi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 23.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam sebuah rumah Jl. Unggek DT Bagindo II RT/RW 004/002 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;

----- B

ahwa benar pada waktu pengeledahan dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening ditemukan di dalam botol warna hitam di samping kasur, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening di dalam dompet kecil dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam, 1 (satu) butir inx berwarna pink dan 1 (satu) butir inx berwarna abu-abu ditemukan di dalam dompet kecil di dalam tas hitam, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terbungkus lakban warna coklat dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam di dalam plastik warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam ditemukan di atas meja;

----- B

ahwa benar Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa;

----- B

ahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika tersebut;

----- B

ahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Pgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Godok (DPO) dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan mengatakan mengatakan "Lai nio bahan da "(mau sabu bang?), kemudian Terdakwa jawab "iyo (iya)", dan Pgl Godok menjawab "Kalau iyo bahan da, japuik lah ka Padang awak ndak ado honda" (kalau mau sabu bang, jemput lah ke Padang saya tidak ada motor), selanjutnya Terdakwa pergi ke Padang menggunakan travel dan di dalam perjalanan Terdakwa disuruh turun oleh Pgl Godok di Daerah By Pass dekat Simpang Bandara Internasional Minangkabau, dan sesampai di Simpang Bandara tersebut, Terdakwa menghubungi Pgl Godok, kemudian Pgl Godok menyuruh Terdakwa mengambil plastik warna hitam di pinggir jalan dekat tiang listrik, setelah Terdakwa menemukan plastik hitam tersebut Terdakwa kembali ke Bukittinggi naik Travel dan membawa paket tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Unggek DT Bagindo II RT/RW 004/002 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, kemudian paket tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa melihat isi paket tersebut ternyata berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir narkoba jenis inx;

ahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Pgl Godok (DPO) dan mengatakan bahwa di dalam paket tersebut terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket sabu tersebut akan diantar atau dibuang disuatu tempat menunggu informasi dari Pgl Godok (DPO) sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah inx adalah upah untuk menjemput dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu untuk digunakan oleh Terdakwa;

ahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah titipan dari teman Terdakwa yang bernama Pgl Dedek (DPO) sekira bulan Juli 2022 di rumah Terdakwa di Jl. Unggek DT Bagindo II RT/RW 004/002 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 September

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam sebuah rumah Jl. Unggek DT Bagindo II RT/RW 004/002 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dan pada waktu pengeledahan dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening ditemukan di dalam botol warna hitam di samping kasur, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening di dalam dompet kecil dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam tas warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa Jl. Unggek DT Bagindo II RT/RW 004/002 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dan Terdakwa ditangkap tidak dalam melakukan aktifitas tertentu yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan terkait dengan peredaran narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan lebih mengarah kepada kepemilikan, penguasaan ataupun menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur kedua dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti dan terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang bahwa dakwaan subsidaire tersebut berbentuk dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Dafitra Pgl Dafit Alias Boleng yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan



dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika Golongan I, dalam hal ini termasuk dalam hal ini termasuk zat *metamfetamina*, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Narkotika Golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan yang didasarkan atas keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini dapat diketahui fakta hukum sebagai berikut:

----- B

ahwa benar Saksi Riky Wahyudi dan Saksi Rino Putra bersama dengan anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Bukittinggi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 23.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam sebuah rumah Jl. Unggek DT Bagindo II RT/RW 004/002 Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;



ahwa benar pada waktu penggeledahan dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening ditemukan di dalam botol warna hitam di samping kasur, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening di dalam dompet kecil dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam tas warna hitam, 1 (satu) butir inx berwarna pink dan 1 (satu) butir inx berwarna abu-abu ditemukan di dalam dompet kecil di dalam tas hitam, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus lakban warna coklat dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam di dalam plastik warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam ditemukan di atas meja;

ahwa benar Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa;

ahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba tersebut;

ahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Pgl Godok (DPO) dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan mengatakan mengatakan "Lai nio bahan da "(mau sabu bang?), kemudian Terdakwa jawab "iyo (iya)", dan Pgl Godok menjawab "Kalau iyo bahan da, japuik lah ka Padang awak ndak ado honda" (kalau mau sabu bang, jemput lah ke Padang saya tidak ada motor), selanjutnya Terdakwa pergi ke Padang menggunakan travel dan di dalam perjalanan Terdakwa disuruh turun oleh Pgl Godok di Daerah By Pass dekat Simpang Bandara Internasional Minangkabau, dan sesampai di Simpang Bandara tersebut, Terdakwa menghubungi Pgl Godok, kemudian Pgl Godok menyuruh Terdakwa mengambil plastik warna hitam di pinggir jalan dekat tiang listrik, setelah Terdakwa menemukan plastik hitam tersebut Terdakwa kembali ke Bukittinggi naik Travel dan membawa paket tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Unggek DT Bagindo II RT/RW 004/002 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, kemudian paket tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buka dan Terdakwa melihat isi paket tersebut ternyata berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) butir narkotika jenis inex;

ahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Pgl Godok (DPO) dan mengatakan bahwa di dalam paket tersebut terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket sabu tersebut akan diantar atau dibuang disuatu tempat menunggu informasi dari Pgl Godok (DPO) sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah inex adalah upah untuk menjemput dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu untuk digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 23.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam sebuah rumah Jl. Unggek DT Bagindo II RT/RW 004/002 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dan pada waktu penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening ditemukan di dalam botol warna hitam di samping kasur, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening di dalam dompet kecil dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam. Dan menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Pgl Godok pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 10.30 WIB di daerah By Pass dekat simpang Bandara Internasional Minangkabau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Bukittinggi nomor : 575/10422.00/2022 tanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh Firmansyah, S.E., selaku Plh. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bukittinggi dan Koko Iskandar Syaputra selaku Pengelola Agunan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bukittinggi, barang bukti a.n. Dafitra Pgl Dafit, adalah berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika diduga jenis sabu terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 27,39 gr (dua puluh tujuh koma tiga sembilan gram) dan berat bersih 25,30 gr (dua puluh lima

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tiga nol gram). Dari masing-masing paket disisihkan dengan berat total 0,30 gr (nol koma tiga nol gram) untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 25 gr (dua puluh lima gram) untuk pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 29 September 2022 Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0786.K a.n. Dafitra Pgl Dafit Alias Boleng, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+), dan termasuk ke dalam Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening tersebut memiliki berat bersih lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum sehingga memenuhi kualifikasi tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Dafitra Pgl Dafit Alias Boleng yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam



perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika Golongan I, dalam hal ini termasuk dalam hal ini termasuk ganja (*Cannabis*), dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Narkotika Golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didasarkan atas keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

----- B
ahwa benar Saksi Riky Wahyudi dan Saksi Rino Putra bersama dengan anggota Opsnal Satuan Narkoba Polres Bukittinggi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 23.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam sebuah rumah Jl. Unggek DT Bagindo II RT/RW 004/002 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;

----- B
ahwa benar pada waktu penggeledahan dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening ditemukan di dalam botol warna hitam di samping kasur, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening di dalam dompet kecil dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam, 1 (satu) butir inx berwarna pink dan 1 (satu) butir inx berwarna abu-abu ditemukan di dalam dompet kecil di dalam tas hitam, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terbungkus lakban warna coklat dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam di dalam plastik



warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1904 warna hitam ditemukan di atas meja;

----- B
ahwa benar Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa;

----- B
ahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba tersebut;

----- B
ahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Pgl Godok (DPO) dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan mengatakan mengatakan "Lai nio bahan da "(mau sabu bang?), kemudian Terdakwa jawab "iyo (iya)", dan Pgl Godok menjawab "Kalau iyo bahan da, japuik lah ka Padang awak ndak ado honda" (kalau mau sabu bang, jemput lah ke Padang saya tidak ada motor), selanjutnya Terdakwa pergi ke Padang menggunakan travel dan di dalam perjalanan Terdakwa disuruh turun oleh Pgl Godok di Daerah By Pass dekat Simpang Bandara Internasional Minangkabau, dan sesampai di Simpang Bandara tersebut, Terdakwa menghubungi Pgl Godok, kemudian Pgl Godok menyuruh Terdakwa mengambil plastik warna hitam di pinggir jalan dekat tiang listrik, setelah Terdakwa menemukan plastik hitam tersebut Terdakwa kembali ke Bukittinggi naik Travel dan membawa paket tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Unggek DT Bagindo II RT/RW 004/002 Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, kemudian paket tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa melihat isi paket tersebut ternyata berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir narkoba jenis inx;

----- B
ahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Pgl Godok (DPO) dan mengatakan bahwa di dalam paket tersebut terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket sabu tersebut akan diantar atau dibuang disuatu tempat menunggu informasi dari Pgl Godok (DPO) sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inex adalah upah untuk menjemput dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu untuk digunakan oleh Terdakwa;

ahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah titipan dari teman Terdakwa yang bernama Pgl Dedek (DPO) sekira bulan Juli 2022 di rumah Terdakwa di Jl. Unggek DT Bagindo II RT/RW 004/002 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 23.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam sebuah rumah Jl. Unggek DT Bagindo II RT/RW 004/002 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dan pada waktu penangkapan tersebut ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja terbungkus lakban warna coklat dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam di dalam plastik warna putih, dan menurut keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya ganja tersebut pada Juli 2022 dititipkan oleh seseorang yang bernama Pgl Dedek (DPO) di rumah Terdakwa Jl. Unggek DT Bagindo II RT/RW 004/002 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Bukittinggi nomor : 575/10422.00/2022 tanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh Firmansyah, S.E., selaku Plh. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bukittinggi dan Koko Iskandar Syaputra selaku Pengelola Agunan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bukittinggi, barang bukti a.n. Dafitra Pgl Dafit, adalah berupa 1 (satu) paket Narkoba diduga jenis ganja terbungkus dengan lakban warna coklat dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam di dalam plastik warna putih. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 759,60 gr (tujuh ratus lima puluh sembilan koma enam nol gram) dan berat bersih disisihkan dengan berat total 5 gr (lima gram) untuk pemeriksaan Laboratorium dan sisanya 683,44 gr (enam ratus delapan puluh tiga koma empat empat gram) untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 29 September 2022 Nomor

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 22.083.11.16.05.0784.K a.n. Dafitra Pgl Dafit Alias Boleng terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus dengan lakban warna coklat dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam di dalam plastik warna putih dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah ganja (*Cannabis*) yang termasuk ke dalam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus lakban warna coklat dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam di dalam plastik warna putih tersebut adalah ganja (*Cannabis*) yang termasuk ke dalam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat bersih berat bersih 688,44 gr (enam ratus delapan puluh delapan koma empat puluh empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus lakban warna coklat dan dibungkus lagi dengan plastik warna hitam di dalam plastik warna putih sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi memiliki dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi memiliki dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar Kesatu dan Kedua;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan dari Penuntut Umum dan Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum maupun Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire Kesatu dan Kedua, walaupun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dikenakan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim dalam hal ini akan menjatuhkan pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (Pasal 197 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda tersebut, yang apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka perlu ditetapkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut, yang dicantumkan pada amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah botol hitam, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus dengan lakban warna coelat dan di bungkus lagi dengan plastik warna hitam di dalam plastik warna putih, 1 (satu) tas hitam dan 1 (satu) dompet kecil, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan dan penangkapan Terdakwa dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir Inex berwarna pink dan 1 (satu) butir Inex berwarna abu-abu adalah barang bukti yang dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan dan penangkapan Terdakwa dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta berdasarkan Surat Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.22.828, hal : Hasil Uji Laboratorium, tanggal 3 Oktober 2022, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan Surat Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.22.830, hal : Hasil Uji Laboratorium, tanggal 4 Oktober 2022, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, bahwa barang bukti tersebut telah habis uji, sehingga barang bukti tersebut tidak diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, namun demikian Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar status barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dalam tahap penyidikan maka dalam putusan ini perlu kiranya ditetapkan barang bukti berupa 1 (satu) butir Inex berwarna pink dan 1 (satu) butir Inex berwarna abu-abu tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna hitam adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dafitra Pgl Dafit Alias Boleng sebagaimana disebutkan diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dafitra Pgl Dafit Alias Boleng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Kesatu dan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dafitra Pgl Dafit Alias Boleng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening;
- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah botol hitam;
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus dengan lakban warna coklat dan di bungkus lagi dengan plastik warna hitam didalam plastik warna putih;
- 1 (satu) butir Inex berwarna pink;
- 1 (satu) butir Inex berwarna abu-abu;
- 1 (satu) tas hitam;
- 1 (satu) dompet kecil;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, oleh **MUHAMMAD IRSYAD, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H.**, dan **LOLA OKTAVIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ASTINI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh **SYAHREINI AGUSTIN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H.

MUHAMMAD IRSYAD, S.H., M.H.

LOLA OKTAVIA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bkt



ASTINI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)